

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR: 19 O TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI - KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
MASA KEANGGOTAAN 2014-2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang

- : a. bahwa sebagaimana surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bojonegoro tanggal 26 Oktober 2018 Nomor : 02/FPG-DPRD/I/2018 perihal Usulan Perubahan komposisi keanggotaan Fraksi Parati Golkar dan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bojonegoro;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka perlu ditetapkan dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan tanggal 8 Agustus 1950);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Kota:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Keputusan DPRD Kabupaten Bojonegoro nomor 6
 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
 Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro;

Memperhatikan : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro tanggal

26 Oktober 2018 tentang Penetapan Perubahan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bojonegoro masa

keanggotaan 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Dengan keputusan ini ditetapkan perubahan ketiga

susunan keanggotaan Komisi A dan B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro

masa keanggotaan 2014-2019;

KEDUA: Susunan keanggotaan sebagaimana diktum KESATU

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian

tak terpisahkan Keputusan ini;

KETIGA : Masa keanggotaan Komisi sebagaimana diktum

KESATU sampai dengan berakhirnya keanggotaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Bojonegoro
Pada Tanggal : 26 Oktober 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

SIGIT KUSHARIYANTO, SE,MM.

Lampiran: Keputusan DPRD Kabupaten

Bojonegoro

Nomor:

Tahun 2018

A. KOMISI A

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	SUGENG HARI ANGGORO	Fraksi PAN	Ketua merangkap
			anggota
2.	ANAM WARSITO, SH	Fraksi Gerindra	Wakil Ketua
			merangkap anggota
3.	DONNY BAYU SETIAWAN,	F. PDI Perjuangan	Sekretaris
	SH.		merangkap anggota
4.	H. RASIDJAN	F. Partai Golkar	Anggota
5.	MASHURI, SH.	F. Partai Demokrat	Anggota
6.	IMAROATUL KHOIROH,	F. Partai PKB	Anggota
	SHI.		
7.	JAMIRAH, S.Pd.	Fraksi PPP	Anggota
8.	AINU ANGGARA, S.Si.	Fraksi PPP	Anggota
9.	GARIMAN, S.Pd.	Fraksi PKS	Anggota
10.	H.M. ALI MUSTOFA, SH.	Fraksi Nasdem	Anggota
	MH.	Nurani Rakyat	

B. KOMISI B

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	ALI MAHMUDI, SP.	Fraksi PKS	Wakil Ketua
			merangkap anggota
2.	LASURI	Fraksi PAN	Sekretaris
			merangkap anggota
3.	FATHUL YAQIN, S.Sos.	F. Partai Golkar	Anggota
4	SUHARTO, S.Pd.	F. Partai Golkar	Anggota
5	MOHCLASIN AFAN, SH.	F. Partai Demokrat	Anggota
6	H.M. YASIN, BA.	F. Partai Demokrat	Anggota
7	SUWITO	Fraksi PAN	Anggota
8	IMAM SHOLIKHIN	F. Partai PKB	Anggota
9	LASMIRAN	F. PDI Perjuangan	Anggota
10.	EDI SETYO BUDI	Fraksi Gerindra	Anggota
11.	AMINATO, S.Ag.	Fraksi PPP	Anggota
12	AHMAD SUYONO	Fraksi Nasdem	
		Nurani Rakyat	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

SIGIT KUSHARIYANTO, SE,MM.